

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1): “Pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Perpajakan selalu menjadi permasalahan yang selalu dibicarakan. Dimana permasalahan ini timbul karena adanya perbedaan persepsi pajak antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah pajak digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih, karena pembayaran pajak dihitung dari besarnya laba yang diperoleh. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan kepada negara. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, dan melakukan upaya penghindaran pajak. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan mempengaruhi penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan.

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Anita, 2015).

Banyak celah yang membuat masyarakat secara leluasa melakukan kejahatan pajak yang merugikan negara. Forum Pajak Berkeadilan menilai salah satu celahnya yaitu dengan aturan hukum yang berlaku di tanah air. Nurkholis Hidayat salah satu perwakilan Forum Pajak Berkeadilan dalam diskusi pajak di Hotel Four Point, Jakarta Pusat, Selasa 16 Mei 2017 mengatakan, pihaknya mencermati penghindaran pajak yang terjadi di sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan ini memanfaatkan aturan hukum yang ada di tanah air dan membuat aturan hukum tersebut secara legal (kejahatan pajak). Dimana *design* pengaturan kontrak karya pada perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia menyediakan celah bagi wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Salah satu contohnya yaitu pada perusahaan Freeport, dimana pada perusahaan Freeport ini jarang sekali yang menyoroti bahwa adanya pertentangan antara kepentingan pemerintah dalam mengontrol pengawasan pajaknya berdasarkan produksi perusahaan tersebut (Hidayat, 2017).

Dalam kesempatan yang sama, *Manager Riset Indonesian Corruption Watch* (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan bahwa pertambangan yang masuk dalam sumber daya alam, kontribusi terhadap penerimaan pajaknya hanya sedikit,

bahkan beberapa tahun terakhir kontribusinya turun. Pada tahun 2016 kurang dari 25 triliun. Padahal, polemik perebutan di sektor tersebut begitu besar. Artinya, dari penghasilan yang diperoleh begitu besar tapi yang diterima oleh negara hanya sedikit karena perusahaan melakukan penghindaran pajak (Ilyas, 2017).

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di sektor pertambangan terutama minerba, yaitu sebagai berikut (Utami, 2017):

Tabel 1.1

Tahun	SPT yang lapor	SPT yang tidak lapor	<i>tax ratio</i> (%)
2011	3.955	4.148	12,09
2012	4.055	4.048	8,49
2013	3.943	4.160	4,94
2014	3.795	4.308	4,43
2015	3.580	4.523	4,72

Pada saat sekarang ini perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan keuntungannya saja, tetapi juga harus melihat lingkungan tempat berjalannya usaha. Hubungan antara organisasi dan komunitas dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan dalam memaksimalkan dampak positif di sekitar perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi keberlanjutan yang

dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas dan masyarakat setempat. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Anita, 2015).

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, berarti perusahaan memiliki dua beban yang sama, yaitu beban tanggung jawab sosial (CSR) dan beban pajak, yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat perusahaan lebih agresif terhadap pajak. Namun, tindakan agresivitas pajak ini akan menimbulkan citra yang negatif dimata masyarakat, karena masyarakat akan memandang bahwa perusahaan melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Menurut argumen teori legitimasi terdapat hubungan negatif antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. Dimana semakin banyak pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin kecil tingkat agresivitas pajak (Ratmono dan Winarti, 2015).

Kasus yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* tersebut yaitu kasus CSR PT Freeport. Permasalahan yang menyangkut Freeport diantaranya yaitu biaya CSR kepada rakyat Papua yang tidak mencapai 1% dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia. Namun rakyat Papua membayar lebih mahal dari kerusakan alam yang tidak ternilai dan bertentangan dengan PP

76/2008 tentang kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan, artinya telah ada bukti paradoksial sikap Freeport. Rendahnya pendapatan negara dari Freeport sedangkan Freeport bebas memaksimalkan potensi alam Papua untuk pemasukannya merupakan penjajahan kedaulatan ekonomi bangsa. Permasalahan yang menyangkut Freeport tidak hanya soal setoran ke negara, tetapi juga soal ketenagakerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Tenaga kerja asli Papua PT Freeport hanya berjumlah 30-36% dari 31.000 pekerja yang merupakan sebuah paradoksial kembali terkait peran PT Freeport yang banyak “hidup” dari tanah Papua. Kemudian PT Freeport memberikan gaji yang tidak layak untuk para pekerjanya yang merupakan warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PT Freeport sudah merusak citra perusahaan dimata masyarakat, dan PT Freeport sudah melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab atas keberadaannya di Papua (Sormin, 2017).

Kasus lain terkait *Corporate Social Responsibility* yaitu pada PT Waskita Karya. PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek nasional jalan tol Solo-Kertosono tidak mencairkan dana kompensasi CSR untuk warga. Dana tunai CSR yang dijanjikan merupakan kompensasi bagi warga yang terkena debu akibat pelaksanaan proyek nasional jalan tol Solo-Kertosono. Akibat proyek itu, 25% warga di sekitar proyek terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Setelah proyek tersebut mulai berjalan dan hasil jualan para pedagang turun karena efek debu proyek jalan tol tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengungkapan CSR perusahaan terhadap masyarakat sekitar sehingga citra perusahaan menjadi negatif dimata masyarakat (Alawi, 2017).

Likuiditas merupakan salah satu kondisi keuangan yang bisa mempengaruhi agrevitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa suatu perusahaan tersebut memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan mampu membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, menurut Bradley (1994) serta Siahaan (2005) dalam penelitian Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki likuiditas rendah berarti menggambarkan suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga perusahaan akan melakukan tindakan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), AISA mendapat peringkat *credit watch* dengan implikasi negatif. Peringkat ini berlaku dalam periode 6 November 2017 hingga 6 Februari 2018. Pendapatan divisi beras berkontribusi sekitar 60% terhadap total pendapatan pada semester pertama tahun ini, EBITDA sekitar 45%, segmen liabilitas sekitar 67% dan terdapat risiko pembiayaan kembali dalam waktu dekat. Likuiditas perusahaan saat ini lemah, kas senilai Rp 214,3 miliar pada akhir Juni 2017 dan ekspektasi akumulasi EBITDA tidak mencukupi untuk mendanai obligasi dan sukuk senilai Rp 900 miliar yang akan jatuh tempo pada April 2018, serta laporan keuangan per 30 September 2017 AISA menyajikan catatan kinerja yang memburuk (Prayitno, 2017).

Kasus lain mengenai likuiditas yaitu pada perusahaan PT Batam Textile. Dimana PT Batam Textile menunggak pelunasan pembayaran hutangnya. Hingga saat waktu yang ditentukan, Batam Textile masih saja belum melunasi kewajibannya. Total pembayaran yang belum dibayarkan sebesar USD 1,774 juta atau sekitar Rp 23 miliar. Perusahaan asing yang menjadi kliennya terpaksa menggugat lantaran perusahaan itu tak kunjung membayar hutang pokok dan bunganya terkait kerjasama jual beli kapas. Karena PT Batam Textile tidak mampu melunasi kewajibannya sehingga Batam Textile akan melakukan upaya penghindaran pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan (Nurdin, 2016).

Leverage atau rasio utang juga merupakan kondisi keuangan yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Rasio ini biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban dengan cara berhutang untuk membiayai aset perusahaan. Menurut Suyanto dan Supramono dalam penelitian Fadli (2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki pajak tinggi maka perusahaan itu juga akan memiliki utang yang tinggi. Karena bunga atas utang merupakan beban tetap yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak yang menyebabkan perusahaan membayar beban pajak yang semakin kecil, sehingga perusahaan sengaja berhutang tinggi untuk mengurangi beban pajak.

Salah satu kasus modus penghindaran pajak dengan memanfaatkan *leverage* perusahaan dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI). Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Tetapi, dari segi permodalan, perusahaan ini

menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia, dimana pemiliknya tidak menanamkan modal, tetapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang maka mengurangi pajak, sehingga perusahaan ini praktis terhindar dari kewajiban (Suryowati, 2016).

Kasus lain yang memanfaatkan *leverage* perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan Microsoft. Dimana Microsoft telah mengakuisisi jejaring sosial dengan membayar US\$ 26,2 miliar (setara dengan Rp 351,1 triliun). Seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi Microsoft mendanai pengakuisisian tersebut dengan cara berhutang. Dengan cara tersebut, Microsoft terhindar dari kewajiban pembayaran pajak sebesar 35%. Jadi, hal ini lebih menguntungkan bagi Microsoft karena jika berhutang pembayaran bunga akan lebih rendah (Ardhiati, 2016).

Penelitian di Indonesia yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak menemukan hasil yang beragam. Menurut Badriah, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Pradnyadari dan Rohman (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Di dukung oleh penelitian Ratmono dan Sagala (2015) yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut Warsono dan Ardianto (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Yunistiyani dan Tahar (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Menurut Adiyani dan Septanta (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Fadli (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut Ardy dan Kristanto (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Purwanto (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Menurut Tiaras dan Wijaya (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Anita (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Rohmansyah (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Menurut Andhari dan Sukartha (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Anita (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menghilangkan satu variabelnya yaitu ukuran perusahaan. Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan *Real Estate dan Property* yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2010-2013, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013-2017. Dari paparan diatas, peneliti akan menguji **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang :

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan penulis sendiri juga sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan.
2. Bagi akademisi diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan *review* penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian, dilanjutkan dengan model penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan pembahasan penelitian tiap-tiap variabel penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian, pengujian hipotesis dan penerapan metode analisis. Analisis data dimulai dengan deskriptif sebagai gambaran umum dari data penelitian serta penggunaan analisis regresi dari model penelitian untuk menguji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari skripsi. Bagian ini membahas mengenai kesimpulan yang diturunkan dari bab pembahasan dalam penelitian serta saran yang direkomendasikan bagi pengguna hasil penelitian.